

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting bagi manusia. Sehat jasmani dan rohani adalah dambaan setiap manusia. Menurut Undang-Undang 36 Tahun 2009, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan tersebut dapat dicapai melalui upaya kesehatan, yakni dengan melakukan setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Upaya kesehatan dapat dilaksanakan pada berbagai sarana kesehatan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Praktek dokter, Praktek dokter gigi, Apotek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, pihak yang berwenang melakukan upaya kesehatan adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Salah satu sarana kesehatan yang menghubungkan pasien

dengan tenaga kesehatan dalam hal pelayanan obat adalah apotek dengan tenaga kesehatan berupa tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek dan Permenkes RI Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh seorang apoteker. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Pelayanan kefarmasian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat dan Monitoring Efek Samping Obat.

Peran apoteker di apotek saat ini sangatlah penting karena berorientasi pada pasien. Pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien mengharuskan apoteker untuk memberikan konseling, informasi dan edukasi kepada pasien sehingga efek pengobatan yang diinginkan dapat tercapai serta dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.

Hal ini menjadikan para calon apoteker perlu melakukan praktek kerja profesi langsung di apotek sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri. Praktek kerja ini diharapkan dapat memberikan pengalaman praktis kepada calon apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek secara profesional dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Megah Terang untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi calon apoteker. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi para calon apoteker dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang apoteker secara professional, beretika dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam pengelolaan suatu apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan PKPA di Apotek Megah Terang antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
4. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan PKPA di Apotek Megah Terang antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.